

LABEL PRODUK YANG SESUAI DENGAN NILAI DAN PRINSIP DASAR ISLAM

Restu Frida Utami, S.E., M.Si

(Dosen Universitas Muhammadiyah Purwokerto)

ABSTRAK

Produk merupakan salah satu bauran pemasaran yang menjadi fokus perhatian para pelaku bisnis untuk memenangkan persaingan. Pelaku usaha berusaha menciptakan produk yang dapat memenuhi kebutuhan dan memberikan kepuasan konsumen. Label merupakan bagian dari suatu produk yang menyampaikan informasi mengenai produk dan penjual. Produk yang ada dipasaran saat ini memiliki tampilan label yang bermacam-macam. Beberapa produk di pasaran tidak memiliki label. Dan tidak sedikit pula produk yang labelnya tidak memuat informasi yang lengkap dan jelas. Bagian yang penting dari label terkadang justru tidak diungkapkan oleh produsen. Lebih parahnya lagi terdapat label produk yang mengecoh konsumen. Tujuan pembuatan label produk oleh produsen sebagaimana tujuan dalam syariat Islam yaitu mencapai falah dan keadilan. Untuk dapat mencapai falah dan keadilan maka pelaku bisnis membangun label produk dengan menerapkan nilai dasar dan prinsip dasar islam.

Keywords: *label produk, nilai dan prinsip dasar islam, falah, keadilan*

PENDAHULUAN

Percaturan bisnis saat ini semakin marak dengan munculnya para pelaku bisnis baru yang lebih kreatif dan inovatif, perilaku konsumen yang berubah, konsumen yang ingin dipenuhi kebutuhannya secara spesifik, kemajuan teknologi yang pesat, serta meningkatnya kepedulian masyarakat akan produk yang aman dan bermutu. Kondisi ini membuat persaingan bisnis menjadi semakin ketat.

Pelaku bisnis saling bersaing untuk memenangkan persaingan. Berbagai upaya dilakukan melalui program pemasaran. Mulai dari memfokuskan atau meluaskan target konsumen, memposisikan perusahaan di area persaingan, membuat perbedaan produk hingga menyempurnakan produk dengan bauran pemasaran lainnya (*product, price, place, promotion*).

Produk merupakan salah satu bauran pemasaran yang menjadi fokus perhatian para pelaku bisnis untuk memenangkan persaingan. Pelaku usaha berusaha menciptakan produk yang dapat memenuhi kebutuhan dan memberikan kepuasan konsumen melalui

mutu dan *feature* produk yang ditawarkan. Pelaku bisnis juga berusaha membuat produk mereka lebih terkenal dan menarik perhatian konsumen dengan kemasan, merk dan label produk. Kemudian mengkombinasikan produk dengan bauran pemasaran lainnya seperti harga, promosi dan distribusi.

Label merupakan bagian dari suatu produk yang menyampaikan informasi mengenai produk dan penjual (Tjiptono, 1997:). Produk yang ada dipasaran saat ini memiliki tampilan label yang bermacam-macam. Beberapa produk di pasaran tidak memiliki label. Dan tidak sedikit pula produk yang labelnya tidak memuat informasi yang lengkap dan jelas, label produk hanya berfungsi sebagai identitas produk dan menarik perhatian konsumen melalui desain label yang menarik. Bagian yang penting dari label seperti komposisi bahan, nilai gizi, cara penggunaan, tanggal kedaluwarsa, kehalalan, berat bersih, efek samping produk, kapan produk dibuat justru terkadang tidak diungkapkan oleh produsen. Lebih parahnya lagi terdapat label produk yang mengecoh konsumen dengan menggunakan istilah-istilah yang awam bagi konsumen dan menyajikan informasi yang tidak jujur. Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk menganalisis bagaimana membangun label produk yang sesuai tujuan, nilai dan prinsip dasar islam yang dapat memberikan keadilan bagi konsumen.

PEMBAHASAN

1. Tujuan Pemasaran Islami

Tujuan dalam ekonomi islam sebagaimana tujuan dalam syariat islam itu sendiri yaitu mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat (*falah*). *Falah* berasal dari arti kata *Afalaha-yufilhu* artinya kesuksesan, kemenangan dan kemuliaan. *Falah* adalah kemuliaan dan kemenangan dalam hidup (PPEI, 2009). Dalam konteks dunia, *falah* merupakan konsep yang multidimensi. *Falah* adalah kesuksesan umat manusia di dunia baik kesejahteraan materiil, kebahagiaan spiritual, moral, sosial-ekonomi, sosial-politik dan budaya maupun kesuksesan di akhirat. Merujuk pada kesejahteraan individu dan masyarakat (PPEI, 2009).

Demikian halnya dalam kegiatan pemasaran, maka tujuan pemasaran islami adalah usaha untuk mengidentifikasi kebutuhan konsumen dengan melakukan penciptaan nilai kegunaan waktu, tempat dan pemilikan, serta mengkombinasikan bauran pemasaran dengan tujuan untuk mencapai pertukaran, demi tercapainya *falah*

bagi konsumen dan produsen. Tujuan pemasaran islami tetap senantiasa sama sebagaimana yang digariskan dalam Al-Qur'an.

" Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan." (Q.S. Al-Qashash:77)

Melalui pembuatan label produk maka produsen dapat mencapai *falah*;

- a. Mencapai kesejahteraan materiil dan non materiil. Kepercayaan konsumen kepada produsen dapat dibentuk melalui label produk. Label produk yang dapat dibuktikan kebenarannya akan membuat konsumen percaya kepada produsen. Produsen yang mendapat kepercayaan dari konsumen akan memperoleh nama baik perusahaan (non materiil), dengan demikian akan mudah bagi perusahaan untuk menarik keuntungan (materiil) dari penjualan produk. Keuntungan yang diperoleh secara terus-menerus artinya keuntungan yang tidak sekedar untuk mengembalikan dapat digunakan untuk mengembangkan bisnis. Bisnis yang terus berkembang akan membuat keberlangsungan perusahaan terjaga.
- b. Mencapai kepuasan spiritual karena produsen ikut mendorong mewujudkan masyarakat yang tidak konsumeris. Bagi produsen muslim, label produk bukan sarana untuk membombastiskan produk sehingga konsumen akan tertipu dan tergiur untuk membeli produk. Konsumen akan benar-benar mengetahui produk yang akan dibelinya melalui label produk yang tertera, sehingga konsumen akan mendapatkan produk yang benar-benar dibutuhkan bukan sekedar produk untuk pemuas keinginan.
- c. Mencapai keadilan dan kesejahteraan masyarakat luas. Pelaku bisnis yang tidak hanya memikirkan kepentingannya sendiri adalah pelaku bisnis yang berhasil menciptakan produk yang halal, baik dan bermanfaat serta tidak menipu konsumen melalui kebohongan label produk. Perilaku yang demikian akan mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat luas karena masing-masing individu dalam masyarakat telah terpenuhi kebutuhannya dan kekayaan tidak menumpuk pada salah satu individu saja.

2. Pemaknaan Nilai Dasar Dan Prinsip Dasar Dalam Membangun Label Produk

Sumber hukum yang utama dari Ekonomi Islam adalah Al-Qur'an dan Sunnah. Sumber hukum ini mengandung nilai dasar dan prinsip dasar Islam. Nilai merupakan sisi normatif dari ekonomi islam yang berfungsi mewarnai atau menjamin kualitas perilaku ekonomi setiap individu. Prinsip merupakan kaidah-kaidah pokok yang membangun struktur atau kerangka ekonomi islam yang digali dari Al-qur'an dan Sunnah (PPEI, 2009). Agar pelaku bisnis mencapai *falah* maka perilaku pelaku bisnis harus berpedoman pada prinsip dasar islam yang dijiwai dengan nilai dasar islam. Untuk itulah nilai dasar dan prinsip dasar islam harus selalu ada dalam setiap aktivitas, cara, proses, strategi, tujuan, dan kebijakan dari fungsi-fungsi bisnis.

Tabel 1.
Nilai Dasar dan Prinsip Dasar Etika Bisnis Islami

NO	NILAI DASAR	PRINSIP DASAR	PEMAKNAAN DALAM BISNIS
1	Tauhid	Kesatuan dan Integrasi	Kesatuan antara kegiatan bisnis dengan moralitas dan pencarian ridho Alloh SWT. Kesatuan pemilikan manusia dengan pemilikan Tuhan. Kekayaan (sebagai hasil bisnis) merupakan amanah Allah, oleh karena itu didalam kekayaan terkandung kewajiban sosial.
		Kesamaan	Tidak ada diskriminasi diantara pelaku bisnis atas dasar pertimbangan ras, warna kulit, jenis kelamin, atau agama.
2	Khilafah	Intelektualitas	Kemampuan kreatif dan konseptual pelaku bisnis yang berfungsi membentuk, mengubah dan mengembangkan semua potensi kehidupan alam semesta menjadi sesuatu yang konkret dan bermanfaat.
		Kehendak Bebas	Kemampuan bertindak pelaku bisnis tanpa paksaan dari luar sesuai dengan parameter ciptaan Alloh SWT.
		Tanggungjawab dan Akuntabilitas	Kesediaan pelaku bisnis untuk bertanggungjawab dan mempertanggungjawabkan tindakannya.
3	Ibadah	Penyerahan Total	Kemampuan pelaku bisnis untuk membebaskan diri dari segala ikatan penghambaan manusia dari ciptaannya sendiri seperti kekuasaan dan kekayaan. Kemampuan pelaku bisnis untuk menjadikan penghambaan manusia kepada Tuhan sebagai wawasan batin sekaligus komitmen moral yang berfungsi memberikan arah, tujuan dan pemaknaan terhadap aktualisasi terhadap kegiatan bisnisnya.
4	Takziah	Kejujuran	Kejujuran pelaku bisnis untuk tidak mengambil keuntungan hanya untuk dirinya sendiri dengan cara menyuap, menimbun barang, berbuat curang, dan menipu, tidak memanipulasi barang dari segi kualitas dan kuantitas.
		Keadilan	Kemampuan pelaku bisnis untuk menciptakan keseimbangan atau moderasi dalam transaksi

			(mengurangi timbangan) dan membebaskan penindasan, misalnya riba dan memonopoli usaha.
		Keterbukaan	Kesediaan pelaku bisnis untuk menerima pendapat orang lain yang lebih baik dan lebih benar, serta menghidupkan potensi dan inisiatif yang konstruktif, kreatif dan positif.
5	Ihsan	Kebaikan bagi orang lain	Kesediaan pelaku bisnis untuk memberikan kebaikan kepada orang lain.
		Kebersamaan	Kebersamaan pelaku bisnis dalam membagi dan memikul beban sesuai dengan kemampuan masing-masing, kebersamaan dalam memikul tanggung jawab sesuai dengan beban tugas, dan kebersamaan dalam menikmati hasil bisnis secara proporsional.

Sumber: Santoso dalam Maryadi dan Syamsuddin (2001)

Tauhid atau ketuhanan menjadi nilai yang paling mendasar dalam setiap kegiatan bisnis termasuk dalam fungsi pemasaran. Nilai *tauhid* melahirkan prinsip integrasi. Prinsip ini menjadikan produsen akan melakukan pemasaran yang bermoral demi tercapainya keridhoan dan keberkahan dari Allah SWT. Pemasaran yang bermoral tercermin pada label produk yang disajikan secara benar, jujur, jelas dan lengkap.

Informasi yang tertera di label bukan menjadi alat bagi produsen untuk menipu konsumen atau mengecoh konsumen untuk membeli produk. Yang dimaksud benar dan jujur adalah apa yang tertera dalam label merupakan penjelasan yang sebenarnya dari suatu produk seperti bahan-bahan yang digunakan, takaran bahan dan berat bersih. Label halal, label SNI dan nomor izin produk merupakan label yang benar-benar di peroleh dari lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan. Berkata benar dan jujur merupakan perintah Allah SWT dan Allah SWT sangat membenci orang yang berkata tidak jujur, sebagaimana dalam ayat berikut:

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar, niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. Dan barang siapa menaati Allah dan Rasul -Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar.” (QS. Al-Ahzab: 70-71)

“Hai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu perbuat?. Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tiada kamu kerjakan.” (QS. Al-Shaf: 2-3)

Syarat lengkap yaitu tersedianya informasi yang penting bagi konsumen seperti komposisi bahan, nilai gizi, tanggal kedaluwarsa, kehalalan, cara penggunaan dan efek samping produk. Informasi tersebut harus menjadi prioritas untuk ditampilkan dalam label. Kejelasan label berarti penggunaan istilah-istilah yang asing bagi konsumen atau

jumlah takaran nilai gizi yang banyak tidak dimengerti oleh konsumen sebaiknya diberi penjelasan sehingga tidak mengecoh konsumen.

Prinsip kesamaan yaitu tidak ada diskriminasi di antara pelaku bisnis, artinya setiap produk yang dibuat oleh produsen wajib memiliki label yang memuat informasi lengkap dan jelas, diungkapkan secara benar dan jujur. Apabila semua produsen bertanggungjawab terhadap produk yang dihasilkan maka kondisi yang akan terjadi adalah tidak akan ada bercampurnya produk yang halal dan baik dengan barang yang haram dan buruk. Bahkan produk yang buruk dapat tidak di produksi lagi oleh produsen karena konsumen akan memilih barang yang baik. Produsen yang menghasilkan produk halal pun (contoh keripik singkong) tetap harus memuat label halal pada produknya, ini untuk meyakinkan konsumen bahwa produknya halal baik zat maupun proses pengolahannya.

Pemaknaan dari nilai *khilafah* (kepemimpinan) dan prinsip intelektualitas adalah produsen dituntut untuk mampu mengidentifikasi apa yang dibutuhkan konsumen kemudian mampu untuk menciptakan produk yang halal, baik dan bermanfaat bagi konsumen. Kemampuan menciptakan produk haruslah diimbangi dengan kemampuan memasarkan produk. Sangat disayangkan jika produk yang halal, baik dan bermanfaat tidak dapat diserap oleh konsumen. Produsen harus kreatif dalam memasarkan produk. Melalui desain label yang menarik baik tulisan, gambar, warna, serta penggunaan bahasa yang mudah dipahami dan menarik menjadi cara bagi produsen dalam merebut hati konsumen ditengah-tengah kepungan ribuan produk.

Prinsip bebas bertindak tanpa ada paksaan dari pihak luar, bahwa ditengah persaingan bisnis yang ketat tentunya produsen muslim tidak akan terbelenggu dalam situasi persaingan bisnis yang tidak sehat. Segala aktivitas bisnis dengan sadar akan dilakukan karena niat yang mulia yaitu pengabdian atau ibadah kepada Alloh SWT bukan karena tuntutan konsumen, keuntungan ataupun persaingan. *“Engkau harus mengerti bahwa pekerjaan apapun yang kau lakukan di dunia ini hal itu telah terkait dengan tuhan (Alloh) karena Dia adalah penguasa tertinggi di Dunia”*. (Q.S. Al-Insaan (76):30).

Label produk ditujukan agar produk yang diperdagangkan menjadi jelas. Terkadang wujud fisik suatu produk belum cukup menjelaskan kondisi produk, apalagi berhubungan dengan hal-hal yang tidak terlihat dengan kasat mata seperti nilai gizi,

kegunaan produk dan efek samping. Untuk itu diperlukan keterangan yang spesifik yang tercantum dalam label.

Prinsip tanggung jawab dan akuntabilitas dimaknai sebagai kesediaan pelaku bisnis untuk bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkan terhadap tindakannya. Pencantuman nomor telepon untuk layanan kritik dan saran merupakan salah satu bentuk tanggung jawab produsen. Konsumen akan tahu kemana mereka akan bertanya, memberikan saran dan kritik kepada produsen secara langsung. Mencantumkan label halal, nomor izin produk dan label SNI dari lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengeluarkan yaitu Majelis Ulama Indonesia (MUI), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Badan Standarisasi Nasional (BSN), menunjukkan bahwa produsen telah berani mempertanggungjawabkan terhadap apa yang telah di produksi. Hal ini sejalan dengan perintah Allah SWT kepada manusia untuk mengkonsumsi yang halal dan baik. Sebagaimana yang ditegaskan dalam Al-Qur'an: "*Wahai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syetan; karena sesungguhnya syetan itu adalah musuh yang nyata bagimu*" (Q.S Al-Baqarah:168)

Perintah untuk mengkonsumsi yang halal dan baik menuntut adanya tanggung jawab produsen untuk menyediakan produk yang halal dan baik. Kehalalan dan kebaikan (mutu dan keamanan) suatu produk tentunya harus dibuktikan oleh lembaga yang terpercaya dan berwenang untuk melakukan penilaian.

Fungsi dalam bisnis seperti produksi, keuangan dan sumber daya manusia termasuk pemasaran harus dijalankan oleh perusahaan dengan pondasi nilai pengabdian atau beribadah kepada Allah SWT. Implikasi dari nilai tersebut adalah pelaku bisnis akan membebaskan diri dari segala ikatan penghambaan manusia dari ciptaannya sendiri seperti kekuasaan dan kekayaan. Tujuan akhir dari aktivitas bisnis bukanlah materi semata. Pelaku bisnis tidak akan terlena dalam hiruk pikuk persaingan sehingga tidak akan melegalkan berbagai cara yang melanggar nilai-nilai islam untuk memenangkan persaingan dan meraih keuntungan. Pelaku bisnis akan sadar terhadap tujuan lain yaitu tercapainya keridhoan dan keberkahan Allah SWT. Pelaku bisnis tidak akan melakukan penipuan atau kebohongan kepada konsumen melalui label produk. Justru penipuan akan membuat perusahaan menikmati keuntungan dalam jangka pendek saja.

Prinsip kebersamaan dalam memikul tanggung jawab sesuai dengan beban tugas antara produsen dan pemerintah. Tanggungjawab untuk menyediakan produk yang halal dan baik bukan menjadi tugas produsen saja, pemerintah juga memiliki peran yang penting dalam hal ini melalui fungsi pengawasan. Banyak produk dipasaran yang tidak memiliki label atau produk dengan label yang tidak jelas. Kondisi ini dapat membahayakan konsumen. Disinilah peran pemerintah sangat diperlukan. Untuk itu pemerintah harus aktif dalam pengawasan produk.

Prinsip kejujuran dan keterbukaan dalam label produk adalah jika produsen memberikan keterangan yang ditulis pada label secara benar, jujur, lengkap dan jelas. Produsen yang telah melakukan hal tersebut berarti telah memberikan keadilan dan kebaikan bagi konsumen.

“Karena itu Allah memberikan kepada mereka pahala di dunia dan pahala yang baik di akhirat. Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan.” (Q.s. Ali ‘Imran: 148).

“Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini memperoleh yang baik. Dan sesungguhnya kampung akhirat itu lebih baik, dan itulah sebaik-baik tempat bagi orang yang bertakwa.” (Q.s. an-Nahl: 30).

3. Keadilan Dalam Label Produk

Keadilan merupakan nilai yang paling asasi dalam ajaran islam. Menegakan keadilan dan membrantas kezaliman adalah tujuan utama dari ajaran yang dibawa oleh para rasul-rasul

“Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan rasul-rasul-Nya padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa.” (Q.S Al-Hadiid :25)

Keadilan sering kali diletakan sederajat dengan kebajikan dan ketakwaan, sebagaimana tercantum dalam ayat berikut ini:

”Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada

takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”(Q.S. Al-Maidah:8)

Keadilan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana terdapat kesamaan perlakuan di mata hukum, kesamaan hak kompensasi, hak hidup secara layak, hak menikmati pembangunan dan tidak adanya pihak yang dirugikan serta adanya keseimbangan dalam setiap aspek kehidupan (PPEI, 2009).

Islam memerintahkan untuk berbuat adil dalam berbisnis dan melarang perbuatan curang atau dzalim. Keadilan dapat diwujudkan dalam dunia bisnis, jika para pelaku bisnis menerapkan nilai dasar dan prinsip dasar islam dalam berbisnis.

Membangun label produk yang berkeadilan adalah menuliskan keterangan atau informasi pada label yang tidak mengandung unsur penipuan, artinya apa yang dituliskan produsen pada label adalah sebuah keadaan yang sebenarnya dari produk, dapat diistilahkan sebagai label adalah produk. Jika label mengandung informasi yang benar dan jujur maka dapat dipastikan tidak ada pihak yang akan dirugikan dari label produk tersebut terutama pihak konsumen.

Label produk yang berkeadilan adalah label produk yang dapat mendistribusikan kesamaan hak kompensasi. Hak konsumen adalah mendapatkan produk yang halal, bermutu, aman bagi kesehatan jasmani dan dapat memenuhi kebutuhannya. Hak Produsen adalah mendapatkan hasil dari apa yang telah diusahakannya melalui produksi yaitu keuntungan. Jika label produk difungsikan tanpa melanggar nilai dan prinsip islam maka setiap individu baik produsen atau konsumen akan mendapatkan haknya.

SIMPULAN

Dari pembahasan diatas dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut;

1. Tujuan pemasaran islami sebagaimana tujuan dalam syariat islam yaitu mencapai *falah*. Tujuan produsen dalam pembuatan label produk untuk mencapai *falah*.
2. Aktivitas pembuatan label akan membawa *falah* bagi produsen jika, produsen menerapkan nilai dan prinsip dasar islam dalam membangun label:

NO	NILAI DASAR	PRINSIP DASAR	UNSUR LABEL	PEMAKNAAN DALAM LABEL PRODUK
1	Tauhid	Kesatuan dan Integrasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lengkap: terutama memuat hal yang penting bagi keamanan dan kesehatan jasmani konsumen 2. Jelas: penggunaan bahasa dan istilah yang dipahami konsumen 3. Benar: label halal, label SNI, izin produksi diperoleh melalui lembaga yang berwenang 4. Jujur: apa yang ada pada produk itulah yang ditulis pada label 	Produsen yang bermoral adalah produsen yang membuat label produk yang memuat informasi produk secara lengkap dan jelas, informasi yang ditulis benar dan jujur yang merupakan kondisi sesungguhnya dari suatu produk.
		Kesamaan	Semua produk (halal dan haram) memiliki label yang ditulis secara benar, jujur, lengkap dan jelas.	Setiap produsen bertanggungjawab terhadap apa yang telah diproduksi dengan membuat label produk pada setiap produknya. Termasuk produk yang halal zatnya.
2	Khilafah	Intelektualitas	Label produk memiliki tampilan yang menarik sehingga berfungsi sebagai media promosi.	Desain label (gambar, tulisan, warna) menarik, bahasa yang digunakan dipahami dan menarik.
		Kehendak Bebas	Menyajikan label yang benar, jujur, lengkap dan jelas merupakan kebutuhan yang muncul dari dalam diri produsen yang merupakan cerminan dari pengabdian yang tulus kepada alloh SWT.	Pembuatan desain label bukan karena tuntutan konsumen, persaingan atau mencapai keuntungan tetapi karen niat mulia yaitu pengabdian kepada Alloh SWT.
		Tanggungjawab dan Akuntabilitas	Memuat label halal dari MUI, label mutu dan keamanan dari BPOM dan BSN	Bertanggungjawab terhadap apa yang telah diproduksi dengan mendapat pengakuan halal, mutu dan keamanan dari lembaga yang berwenang untuk melakukan penilaian.
3	Ibadah	Penyerahan Total	Fungsinya bukan sekedar untuk identitas, promosi produk	Pembuatan label tidak semata-mata untuk mempromosikan produk untuk mendapatkan keuntungan semata.
4	Takziah	Kejujuran		Keterangan yang ditulis pada label merupakan informasi yang benar dan jujur.
		Keadilan	Memuat nilai dan prinsip dasar etika bisnis	Menyajikan label produk yang sesuai dengan nilai dan prinsip islam

				merupakan bentuk keadilan yang dilakukan oleh produsen kepada konsumen.
		Keterbukaan	Label yang benar, jujur, lengkap dan jelas.	Upaya pembuatan label produk yang benar, jujur, lengkap dan jelas bentuk keterbukaan.
5	Ihsan	Kebaikan bagi orang lain	Label yang benar, jujur, lengkap dan jelas.	Menyajikan label produk yang sesuai dengan nilai dan prinsip islam merupakan bentuk kebaikan bersama.
		Kebersamaan	Produsen menghasilkan produk halal, mutu dan aman serta menyajikannya dalam label produk. Pemerintah mengawasi dan penilaian terhadap produk yang halal, bermutu dan aman.	Label produk menjadi tanggungjawab bersama antara produsen dan pemerintah.

3. Label produk yang dapat memberikan keadilan adalah label produk yang tidak ada unsur penipuan dan dapat mendistribusikan hak kompensasi semua individu baik produsen maupun konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Mustaq. (2001). *Etika Bisnis Dalam Islam*. Pustaka Al-Kautsar. Jakarta
- Arifin, Johar. (2009). *Etika Bisnis Islam*. Walisongo Press. Semarang
- Chaudhry, Muhammad Syarif. (2012). *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar* Kencana Prenada Media Group. Jakarta
- Kartajaya, Hermawan, & Muhammad Syakir Sula. 2006. *Syariah Marketing*. Bandung: Mizan Pustaka.
- Kotler, Philip. 2000. *Manajemen Pemasaran*, Jilid 2. Jakarta: Prenhallindo.
- Maryadi, & Syamsuddin (ed.). 2001. *Agama Spiritualisme dalam Dinamika Ekonomi Politik*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam. 2009. *Ekonomi Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Tjiptono, Fandy. 1997. *Strategi Pemasaran*, Edisi 2. Yogyakarta: Andi.